



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/208/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 14 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT (PPM)**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK PKK IV JARANGAN**
Alamat PAUD : **Dusun Pade'an RT. 001 RW. 003 Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552320**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 14 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangi secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSe**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35042022140002



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN REJOSO
KANTOR KEPALA DESA JARANGAN
Sekretariat : Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan 67181

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 147/28/424.23.16/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, menerangkan berdasarkan Musyawarah Desa Jarangan, dengan ini memberi ijin pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK PKK IV JARANGAN |
| 2. Alamat | : Dusun Pade'an RT. 001 RW. 003 Desa Jarangan
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan |
| 3. Nama Yayasan | : PKK |
| 4. Alamat Yayasan | : Desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan |
| 5. Tanggal Berdiri | : 17 Juli 2006 |

Demikian Surat Keterangan Pendirian Sekolah ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak dikeluarkan.

